



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas
KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 420/67/TK/DKBUD/2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN BANGSA DADAHUP G-5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional KETUA TK HARAPAN BANGSA DADAHUP G-5 No. 61 / Panitia Pendidikan TK / IX / 2003.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Marung Nomor : 421/346/DKBUD/2003, tanggal 23 Oktober 2003.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK HARAPAN BANGSA sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 59 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0121/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 467/K/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Panitia Pengelola TK HARAPAN BANGSA DADAHUP G-5 Kecamatan Kapuas Marung Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin pada Diktim "PERTAMA" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 24 Oktober 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS



H. H. RAMBATNO
Pembaca Tk.I
NIP. 130 611 082

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Kapuas Mung di Pelingkau.
4. Panitia Pengelola TK. HARAPAN BANGSA di DADAHUP G-5
5. Kepala TK. HARAPAN BANGSA di DADAHUP G-5